



MENGUPAS PRAKTIK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KANTOR KECAMATAN

Nora Erfianingtyas^{a,1}, Supri Wahyudi Utomo^{b,2}, Nur Wahyuning Sulistyowati^{c,3*}

^{a,b,c} Universitas PGRI Madiun, Jalan Setia Budi No.85 Madiun, Jawa Timur, 63118, Indonesia

¹noraerfia@gmail.com; ²supri@unipma.ac.id; ³nurwahyu@unipma.ac.id*

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 7

Nomor 1

Halaman 33-40

Malang, Maret 2022

ISSN: 2339-1847

e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:

27 Agustus 2021

Tanggal Revisi:

7 Februari 2022

Tanggal Diterima:

18 Februari 2022

Kata Kunci:

Administrasi Keuangan;

Kecamatan;

Keuangan Daerah;

Laporan Keuangan;

Pengelolaan Administrasi.

Keywords:

Administration management
Districts;

Financial Administration;

Financial Statements;

Regional Finance.



Abstrak: Mengupas Praktik Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan. Tujuan penelitian ini mengetahui lebih jauh praktik pengelolaan administrasi keuangan Kantor Camat Barat Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dan data didapatkan dari interview, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian menghasilkan temuan bahwa kantor Camat Barat dalam pengelolaan administrasi keuangan sudah sesuai Permendagri No.64 Tahun 2013 dan informasi finansial yang disusun meliputi LRA; LO; Neraca; LPE; dan CaLK. Hambatan yang dihadapi kantor camat adalah keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan informasi finansial, selain itu penyusunan informasi finansial pada kantor Camat Barat bukan berasal dari jurusan akuntansi.

Abstract: Examining the Practice of Financial Administration Management at the District Office. The purpose of this study was to find out more about the financial administration management practices of the West District Head Office, West District, Magetan Regency. This type of qualitative research is descriptive and data obtained from interviews, observations, and documentation. The study resulted in the findings that the West Camat office in managing financial administration is in accordance with Permendagri No.64 of 2013 and the financial information compiled includes LRA; LO; balance sheet; LPE; and CaLK. The obstacles faced by the sub-district office are delays in the preparation and reporting of financial information, besides that the compilers of financial information at the West sub-district office are not from the accounting department.

Disitasi sebagai: Erfianingtyas, N, Utomo, S.W., Sulistyowati, N.W. (2022). Mengupas Praktik Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 7(1), 33-40. <https://doi.org/10.34202/imanensi.7.1.2022.33-40>.

1. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 sebagai acuan dalam penyelenggaraan finansial daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah pusat memberi wewenang kecamatan untuk mengelola keuangannya. Setiap organisasi swasta maupun pemerintah perlu adanya pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Pengelolaan administrasi keuangan yang baik memegang peran penting sebagai bukti atas

terlaksananya suatu kegiatan ekonomi. Sehingga, pengelolaan daerah perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kekeliruan. Instansi pemerintah memerlukan sumber daya yang memadai untuk mengelola administrasi keuangan. Agar semua dapat tercapai, perlu adanya perencanaan sehingga tujuan pengelolaan administrasi keuangan dapat tercapai secara optimal. Defitri (2018) menyatakan tata kelola pemerintah yang baik merupakan bentuk kesuksesan negara karena tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adanya pengelolaan keuangan yang baik dan teratur mendorong ke arah perbaikan ekonomi, serta dapat menyalurkan pendapatan tepat pada sasaran. Entitas pemerintah yang mendapatkan dana APBN dan APBD diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi yang berlaku (Shanti, 2018). Wujud tanggungjawab terhadap sumber daya ekonomi yang telah dikelola berupa informasi keuangan merupakan laporan keuangan. Sebagaimana tujuan informasi finansial guna mengetahui posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, arus kas, dan lain-lain berkaitan dengan keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan (Erlina dkk., 2015).

PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan catatan taksiran basis akrual berpedoman pada Permendagri No. 64 Tahun 2013. Mengelola keuangan harus patuh dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan. Akuntabel merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan (Yusup dkk., 2019). Pengelolaan keuangan mengharuskan untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi banyak kekurangan sehingga menghambat pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan. Akar dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa terjadi dari beberapa faktor antara lain SDM, sarana prasarana, serta kurangnya pengawasan pihak pimpinan dalam mengawasi jalannya pengelolaan maupun penyusunan keuangan daerah. Penelitian yang dihasilkan oleh Ferosa dan Hapsari (2020) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Desa Kopeng Kabupaten Semarang yaitu berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes, karena banyak yang diangkat menjadi aparat desa sehingga mengakibatkan tujuan BUMDes belum optimal. Wijaya dan Roni (2019) mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapi yaitu aparat Pemerintah Desa Cilebut Timur dalam mengelola keuangan belajar sendiri, karena minimnya pelatihan maupun pembekalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sedangkan, Enumbi dkk. (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Kampung Hinekombe Distrik Sentani dalam pengelolaan keuangan telah sesuai dengan pedoman, namun kendala yang dihadapi yaitu swadaya masyarakat dan pengawasan masih minim.

Pedoman informasi finansial basis akrual disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013, maka akuntansi pemerintahan basis akrual telah memiliki landasan hukum. Dalam SAP telah mempunyai dasar hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya (Lasabuda dkk., 2020). Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, diharapkan membawa dampak terhadap pelaporan keuangan agar lebih komprehensif. Pemakaian basis akrual dengan penuh pada sistem akuntansi finansial daerah diperlukan transformasi sumber daya manusia serta teknologi, sehingga dalam implementasi basis akrual dilaksanakan berjenjang. Dalam mempersiapkan implementasi basis akrual secara penuh pemerintah memerlukan strategi. Di awal pemakaian akuntansi pemerintahan memerlukan SDM yang mampu menguasai akuntansi pemerintahan. Pembaharuan yang terus-menerus dibutuhkan dalam implementasi basis akrual. Implementasi manajemen finansial basis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung terjadi

kendala meliputi belum meratanya pelatihan, sumber daya manusia berkeahlian akuntansi dan kapabilitas dunia maya yang belum memadai (Kamasan dkk., 2019). Kecamatan Barat pada tahun 2015 menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya laporan administrasi keuangan, publik bisa melihat setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam administrasi keuangan dibutuhkan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Purwanto dan Aristiana, 2013). Pengawasan dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keuangan. Baik buruknya pelayanan tergantung pimpinan dalam mengelolanya, maka dari itu pimpinan harus berperan aktif dalam aktivitas pengelolaan maupun pengawasan (Walangitan dkk., 2020).

Suatu entitas diberikan tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan oleh pemerintah daerah guna untuk menilai sejauh mana tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik (Sundari dan Rr. Suprantinegrum, 2015). Penyusunan informasi finansial Kantor Camat Barat berpedoman pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 menjelaskan ada tujuh informasi finansial yang harus disajikan yaitu LRA, Neraca, Informasi Operasional, Informasi Transformasi Ekuitas, Informasi Arus Kas, Informasi Transformasi Saldo Taksiran Lebih dan CaLK. Sedangkan, Kantor Camat Barat hanya menyusun lima informasi finansial saja yaitu LRA, Neraca, Informasi Operasional, Informasi Transformasi Ekuitas dan CaLK. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Camat Barat berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 berhubungan dengan tujuh catatan anggaran yang wajib dilaporkan.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Barat, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menjelaskan dan memaparkan pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat Kabupaten Magetan melalui data-data yang terkumpul dalam bentuk kata dan dirangkai menjadi kalimat. Sebagaimana ungkapan Sugiyono (2014) bahwa penelitian kualitatif digunakan meneliti objek yang alami, penelaah sebagai kunci, dan wawancara sebagai cara mengumpulkan data. Sumber data yang didapatkan kantor Camat Barat berupa informasi dan dokumen. Informasi didapatkan melalui wawancara. Sedangkan, dokumen yang diperoleh berupa hasil informasi finansial semester I tahun 2020. Wawancara sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan informasi dari informan dengan cara bertatap muka langsung (Widati dkk., 2018:5). Wawancara dilakukan kepada petugas bagian keuangan di Kantor Kecamatan Barat, untuk mendapatkan informasi dan data laporan keuangan kecamatan Barat. Dokumentasi berupa foto dan atau dokumen pendukung lainnya seperti LRA; Lo; Neraca; LPE; dan CaLK. Pengumpulan data pada penelaah juga menggunakan studi pustaka dari artikel, jurnal, dan buku yang diperlukan saat penelitian.

Cara pengkajian data peneliti menggunakan penyusutan data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penyusutan data, dimana terdapat proses memilah data dengan meniadakan data yang tidak berkaitan dengan penelitian dan mengambil data yang sesuai dengan penelitian, sehingga jika ditemukan data yang dianggap tidak digunakan maka dilakukan reduksi data. Kemudian, tahap memeriksa data dan informasi yang didapatkan dengan teknik triangulasi. Setelah data diperoleh diperiksa tahap berikutnya yaitu penyajian data berupa data yang sesuai dengan penelitian. Teknik terakhir penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil inti pokok hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahannya dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013. Catatan anggaran sangat penting digunakan sebagai tolak ukur seberapa jauh instansi tersebut dapat merealisasikan anggaran untuk kegiatan operasionalnya. Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Dengan adanya pengelolaan administrasi keuangan yang baik memegang peranan penting untuk membuktikan sejauh mana keberhasilan instansi dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi. Sehingga, diharapkan semua instansi pemerintahan agar dapat mengelola administrasi keuangannya dengan baik. Kecamatan Barat diberi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan pedoman.

Pengelolaan administrasi keuangan kantor Camat Barat dibantu oleh SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana anggaran tersebut Kantor Camat Barat diperintahkan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013. Secara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Camat Barat terdapat hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga mengakibatkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian pertanggungjawaban kurang optimal.

Berdasarkan observasi yang diperoleh peneliti mendapatkan ketidaksesuaian laporan keuangan yang disusun Kantor Camat Barat dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Selain melakukan observasi dan mendapat dokumen berupa laporan pertanggungjawaban, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Camat Barat, Sekretaris, dan Sub. Bagian Keuangan Kantor Camat Barat. Pengelolaan administrasi keuangan kantor Camat Barat berbasis akrual dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Barat bahwa:


“Pengelolaan administrasi keuangan di kantor camat Barat berpedoman pada Permendagri No. 64 Tahun 2013. Proses pengelolaannya dimulai ketika terpilihnya Bupati Magetan, kemudian Bupati yang terpilih menerbitkan visi misinya apa saja. Untuk proses pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat meliputi Pembuatan Rencana Strategi Taksiran, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Taksiran, Dokumen Pelaksanaan Taksiran, Uang Pengganti, Ganti Uang, dan Laporan Keuangan. Itu prosedur pengelolaan administrasi keuangan di kantor camat Barat sebelum membuat laporan keuangan prosesnya begitu.”

Sejak tahun 2015, semua SKPD diwajibkan berbasis akrual yang berpedoman pada Permendagri No.64 Tahun 2013. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat bahwa:

“Kantor Camat Barat mulai tahun 2015 sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Karena kita juga dituntut dari Magetan untuk SKPD segera mungkin harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.”

Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat telah dibantu oleh aplikasi SIMDA. Kantor Camat Barat menyusun 5 laporan keuangan yaitu Informasi Konkretisasi Anggaran, Neraca, Informasi Operasional, Informasi Perubahan Ekuitas dan Catatan Informasi Finansial. Dalam menyusun informasi finansial kantor Camat Barat berpedoman pada Permendagri No. 64 Tahun 2010. Dan kendala yang

dihadapi ketika mengelola keuangan di kantor Camat Barat adalah sering berubah-ubahnya perundang-undangan menjadikan tim penyusun anggaran kantor camat Barat kebingungan.



Gambar 4.1 Flowchart Pengelolaan Administrasi Keuangan

3.1 Praktik Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Camat Barat

Pengelolaan administrasi keuangan kantor Camat Barat p dimulai dengan pembentukan Rencana Strategis untuk tenggang 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kantor Camat Barat dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada Permendagri No.64 Tahun 2013. Di dalam permendagri disebutkan bahwa ada tujuh laporan keuangan yang harus disajikan. Pengelolaan keuangan kantor Camat Barat dimulai dari pembuatan Rancangan Strategis, Rancangan Kerja, Rancangan Kerja Taksiran, Dokumen Pelaksanaan Taksiran, Uang Persediaan, mengumpulkan Surat Pertanggungjawaban kemudian menginputnya ke Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) setelah itu membuat Surat Pertanggungjawaban administratif, selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah itu, SPM disetorkan ke BPKAD. Kemudian, BPKAD membuatkan SPPD untuk pencairan dana Kantor Camat Barat dan terakhir yaitu membuat laporan akhir atau catatan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Adanya PP No.71 Tahun 2010, instansi pemerintah wajib menyusun catatan anggaran menggunakan basis akrual diatur Permendagri No.64 Tahun 2013. Dalam Permendagri dijelaskan ada 7 laporan keuangan yang harus disajikan yang meliputi LRA; Neraca; Informasi Operasional; Informasi arus kas; Informasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih; LPE; dan CaLK. Sedangkan, jenis informasi finansial kantor Camat Barat meliputi LRA; Neraca; Catatan Operasional; LPE; CaLK. Kantor camat Barat dalam menyusun laporan keuangan sudah menggunakan basis akrual. Namun, kantor Camat Barat dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013, di mana isi Permendagri menjelaskan bahwa ada 7 laporan yang harus disajikan. Namun, kantor camat Barat hanya melaporkan 5 catatan anggaran saja meliputi Informasi Konkretisasi Anggaran, Informasi Operasional, Neraca, Informasi Transformasi Ekuitas, dan Catatan Informasi Finansial.

Putri dkk (2020) menyatakan bahwa SKPD hanya diwajibkan membuat lima laporan keuangan saja yaitu Informasi Realisasi Anggaran, Informasi Operasional, Neraca, Informasi Transformasi Ekuitas, dan Catatan atas Informasi Finansial. Berbeda dengan Shanti (2018) mengungkapkan bahwa entitas akuntansi hanya

menyusun LRA, Neraca, Informasi Operasional, Informasi Transformasi Ekuitas dan CaLK, serta untuk objek pelaporan ditambahkan menyusun informasi arus kas beserta informasi transformasi sisa taksiran lebih. Untuk SKPD dikecualikan menyusun informasi arus kas dan informasi perubahan saldo anggaran lebih. Karena membuat dua laporan tersebut hanya dibuat di BPKA. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Barat merupakan objek akuntansi yang tidak diwajibkan menyusun informasi arus kas dan informasi perubahan saldo anggaran lebih. Dua informasi tersebut disusun oleh entitas pelaporan yang memiliki kewajiban menyusun informasi finansial konsolidasian seperti BPKAD selaku penyusun laporan keuangan konsolidasian. Kecamatan Barat dalam menyusun informasi finansial juga dibantu oleh SIMDA. Dengan adanya sistem ini menjadikan hasil informasi finansial daerah lebih efektif dan efisien SIMDA sangat memudahkan para tim penyusun informasi finansial yang belum memiliki latar belakang akuntansi, seperti halnya di kecamatan Barat dimana para penyusun informasi finansial bukan berasal dari akuntansi, sehingga dengan adanya SIMDA ini diharapkan dapat memudahkan tim penyusun anggaran di kantor camat Barat.

Selain itu, lemahnya pengawasan yang ada di kantor camat Barat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Sehingga mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengawasan yang ada di kantor camat Barat. Pengawasan sangat penting diterapkan karena dengan adanya pengawasan yang baik menjadikan tujuan dari yang telah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Maka dari itu pengawasan mempunyai peran penting dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan ditingkatkannya pengawasan pada kantor camat Barat menjadikan pelaporan pertanggungjawaban dapat disampaikan tepat waktu. Untuk itu fungsi pengawasan sangat penting untuk diterapkan di kantor camat Barat.

4. SIMPULAN

Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat berbasis akrual sejak diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013 telah sesuai. Proses pengelolaan administrasi keuangan kantor Camat Barat meliputi Pembuatan Rancangan Strategi Taksiran, Rancangan Kerja Tahunan, Rancangan Kerja Taksiran, Dokumen Pelaksanaan Taksiran, Uang Pengganti, Ganti Uang. 5 (lima) jenis informasi finansial yang dihasilkan meliputi: 1) Informasi Konkretisasi Anggaran; 2) Informasi Operasional; 3) Neraca; 4) Informasi Transformasi Ekuitas; 5) Catatan Informasi Finansial. Kecamatan Barat menyusun laporan keuangan dibantu oleh SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sehingga memudahkan tim penyusun laporan keuangan dan meminimalisir terjadinya kesalahan.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat yaitu lemahnya sumber daya manusia, dimana tim penyusun laporan keuangan pada kantor Camat Barat bukan berasal dari akuntansi sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Sumber daya yang kurang berkualitas dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik. Lemahnya pengawasan yang dilakukan sehingga membuat laporan pertanggungjawaban terlambat untuk dilaporkan. Sebaiknya Bapak Camat Barat lebih meningkatkan pengawasan kepada para ASN yang ada pada kantor Camat Barat khususnya para penyusun laporan keuangan agar tidak tertinggal lagi dalam menyampaikan laporan keuangan. Keterbatasan penelitian ini yaitu menganalisis laporan keuangan pada kantor Camat diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti entitas pelaporan BPKAD.

REFERENSI

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>.
- Enumbi, Fredi., Allolayuk., dan Sanggenafa. (2020) Analisis Pengelolaan Keuangan Kampung Hinekombe (Studi Empiris Pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15,76-86.
- Erlina., Rambe. O. S & Rasdianto (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferosa, M. I., & Hapsari, A. N. S. (2020). Analisis Kendala Pengelolaan BUMDes Desa Kopeng Kabupaten Semarang. *Proceeding Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 236–254.
- Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46.
- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi* 15(2),15(2), 167–174.
- Nagara, D. S., & Mulyani, S. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter NiCE. *Sikap*, 3, 135–146.
- Purwanto, K., & Aristiana, D. (2013). Proses Administrasi Keuangan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 2(1), 89–100.
- Putri, A. V., Lutfillah, N. Q., & Magdalena, M. (2020). Analisis Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 157–166. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.003>.
- Shanti, Y. K. (2018). Analisis Penerapan Basis Akrua Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p43-60>.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, & Rr. Suprantiningrum. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1), 30–40.
- Walangitan, N. C., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2020). Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 219–225.
- Widati, S., Basru, A., & Azis, A. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe). *JPEP*, 3(April), 1–14.
- Wijaya, E., & Roni, M.,F., (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *JIKH*, 13(2), 165–184.
- Yusup, M., Abdullah, J., & Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK*, 10.

Halaman ini sengaja dikosongkan